

**EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI PULAU  
SUMATERA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19**



**Skripsi Oleh:**

**Nadiya Angraini**

**01021281722050**

**EKONOMI PEMBANGUNAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2021**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI PULAU  
SUMATERA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19

Disusun Oleh:


Nama : Nadiya Angraini  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : .....  
24/6/2021

Ketua :  Dr. Sukanto, S.E., M.Si  
NIP. 197403252009121001

Tanggal : .....  
24/6/2021

Anggota :  Imelda, S.E., M.S.E  
NIP. 197703092009122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Palembang-Prabumulih Kilometer 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Telepon. (0711) 580964, Faksimile (0711) 580-964  
Laman: <http://fe.unsri.ac.id> email: [dekan@fe.unsri.ac.id](mailto:dekan@fe.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 1927/UN9.FE/TU.SK/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat saudara Nadiya Angraini NIM 01021281722050 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tanggal 30 Juni 2021 hal permohonan ujian komprehensif.
- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya perlu dilaksanakan ujian komprehensif;  
b. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan ujian komprehensif tersebut, perlu mengangkat panitia ujian komprehensif;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian Unsri;  
4. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 12 tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;  
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0506/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat panitia ujian komprehensif mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E (Dekan)  
Wakil Penanggung Jawab : Dr. Azwardi, M. Si (Wakil Dekan Bidang Akademik)  
Koordinator : Dr. Mukhlis, S.E., M. Si (Ketua Jur. Eko Pembangunan)  
Pembimbing :  
Ketua : Dr. Sukanto, S.E., M. Si  
Anggota : Imelda, S.E., M. SE  
Penguji : Mardalena, S.E., M. Si  
Mahasiswa yang akan ujian :  
Nama : Nadiya Angraini  
NIM : 01021281722050  
Mata Kuliah Skripsi : Keuangan Daerah  
Judul Skripsi : Efisiensi Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pulau Sumatera Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2021 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya ujian komprehensif, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan :  
1. Rektor Unsri (sebagai laporan)  
2. Ketua Jurusan, Fakultas Pembangunan FE Unsri  
3. Yang bersangkutan  
4. Arsip